

ABSTRAK

Maolana Yusuf : *Analisis Yuridis Batas Usia Tindak Pidana Anak Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam*

Batas usia tindak pidana anak dalam kajian hukum islam khususnya pada Qanun Aceh no 6 tahun 2014 mengatakan bahwa batas minimal usia anak dapat dipidana 12-18 tahun sebelum menikah. Hal tersebut menimbulkan perbandingan yang terdapat pada Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam bahwa batas usia tindak pidana anak adalah mumaiyiz. Kedua pandangan tersebut memiliki konsep yang sama berdasarkan kecakapan hukum.

Tujuan penelitian ini ialah untuk; Mendeskripsikan analisis secara filosofis dan yuridis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang qanun jinayat dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis yuridis batas usia tindak pidana anak secara yuridis normatif melalui pendekatan filosofis/filsafat hukum islam dengan mendeskripsikan secara ontologis, epistemologis dan aksiologis Hukum Islam serta pendekatan yuridis dalam menganalisis Batas Usia Tindak Pidana Anak dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dan Qanun Jenayah Brunei Darussalam Tahun 2013.

Jenis penelitian menggunakan jenis studi kepustakaan (library research) yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dari perpustakaan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Melalui pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian menyimpulkan, (1) Pendekatan filosofis batas usia tindak pidana anak dalam Qanun Aceh dan Brunei Darussalam: keduanya sama-sama menggunakan konsep ahliyah (kecakapan bertindak), bedanya terdapat paada Al-ada ahliyah al-kamilah (Kecakapan hukum sempurna), Posisi mazhab Syafi'i di Brunei Darussalam adalah termasuk dalam hukum tertulis yang mengikat, sedangkan di Aceh adalah hukum tidak tertulis (pendapat hukum) yang dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan atau merumuskan hukum tertulis, dan kedua Qanun tersebut sesuai dengan prinsip maqashid syariah, (2) Pendekatan Yuridisnya ialah Batas Usia tindak pidana anak dalam Qanun aceh pasal 67 berbunyi 12-18 tahun dan belum menikah sedangkan Qanun Jenayah Brunei Darusalam secara ekslisipt diterangkan dalam perintah mahkamah syariah yaitu mumaiyiz (bermakna seorang kanak-kanak telah tahap umur boleh membezakan di antara sesuatu perkara) atau dibawah umur 16 tahun, kedua Qanun tersebut tidak berkaitan dengan sistem hukum eropa continental dan anglo saxon, Penetapan batas usia pertanggung jawaban pidana anak dalam kedua Qanun tersebut memiliki kesesuaian dengan pandangan sebagian ulama mazhab fiqh dan hukum taklifi, serta sanksi hukuman bagi anak telah sesuai dengan fiqh jinayah (Hukum pidana islam).